

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk cukup besar, Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah dan juga didukung oleh letak geografis Indonesia yang berada didaerah perlintasan perdagangan dunia. Sehingga banyak perusahaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang mendirikan perusahaan atau cabang perusahaannya di Indonesia. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah di Indonesia menyebabkan banyaknya perusahaan pertambangan yang mendirikan perusahaannya di Indonesia. Hal-hal tersebut cukup menguntungkan bagi Indonesia salah satunya yaitu dalam sektor perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi suatu negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan bisa diminimalisir jumlahnya. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Dimana wajib pajak menginginkan pembayaran pajak dengan jumlah yang sekecil-kecilnya, sedangkan

pemerintah menginginkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan jumlah yang tinggi. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak tidak lepas dari sebuah kendala. Penerimaan pajak yang seharusnya diterima negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena adanya penghindaran pajak tersebut, dalam pelaksanaannya manajemen perlu mengawasi agar usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar undang-undang.

Manajemen pajak yang dilakukan dalam perpajakan salah satunya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak melanggar undang-undang atau dapat dikaitkan dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentunya telah melalui kebijakan yang diambil oleh perusahaan itu sendiri. Masing-masing perusahaan memiliki keputusan dan kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan karakter dari pemimpin perusahaan tersebut.

Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya resiko yang diambil oleh suatu perusahaan Desnia (2016). Semakin tinggi resiko yang diambil oleh suatu perusahaan maka pemimpin perusahaannya cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, apabila risiko yang dipilih oleh perusahaan bersifat rendah maka pemimpin perusahaannya bersifat *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* biasanya akan cenderung lebih berani dalam melakukan pengambilan keputusan yang mempunyai resiko tinggi, selain itu pemilik karakter ini juga tidak takut dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan

perusahaan yang lebih cepat.

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan yang terdapat didalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. *Forum Good Corporate Governance in Indonesia* (FCGI,2001) mendefenisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan tujuan tata kelola perusahaan adalah untuk mencapai nilai tambah bagi pihak-pihak pemegang kepentingan. Isu *Corporate Governance* mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998, pada saat Indonesia mengalami krisis moneter. Banyak pihak-pihak yang mengemukakan pendapatnya bahwa lamanya proses pemulihan krisis moneter di Indonesia disebabkan karena lemahnya tata kelola perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

Corporate Governance diciptakan untuk mengawasi *Tax Planning* ataupun *Tax Management* agar mampu berjalan dengan baik dibawah hukum yang berlaku. *Corporate Governance* memastikan agar tata kelola perpajakan dalam perusahaan dapat berjalan dalam koridor penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang bersifat ilegal. Dalam pelaksanaannya *Corporate Governance* memainkan beberapa peran dalam perusahaan diantaranya sebagai pengawas dari penghindaran pajak, prosedur pengambilan keputusan, dan juga penentuan kinerja sehingga dapat di pertanggung jawabkan. Peran lain yang di mainkan oleh *Corporate Governance* adalah penentu keputusan dalam kegiatan penghindaran pajak yaitu dengan menentukan arah

perusahaan apakah sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter pemimpin seorang perusahaan berpengaruh besar terhadap keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak.

Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham mayoritas maupun pemilik saham minoritas di suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan para pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*). Masalah dalam *Corporate Governance* terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris yang berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan diberikan wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, namun agen tersebut memiliki kepentingan berbeda dengan para pemegang saham.

Praktek penghindaran pajak dalam perusahaan dipengaruhi oleh *Corporate Governance*. Beberapa hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak diantaranya, hasil penelitian empiris Winata (2014) membuktikan bahwa *Corporate Governance* yang di proksi dengan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan proksi kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan Khoirunnisa (2016) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Pada penelitian Sheldira dan Niki (2015) membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Ketidak konsistenan hasil tersebut membuat peneliti tertarik untuk

meneliti kembali topik mengenai *Tax Avoidance* dengan menggunakan *Corporate Governance* sebagai variabel independen dengan proksi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit . Pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2019. Pemilihan perusahaan pertambangan sebagai sampel pada penelitian ini didasari karena masih banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak memiliki NPWP dan masih banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Perusahaan pertambangan yang diambil sebagai sampel meliputi batu bara, minyak bumi, gas bumi, mineral dan logam.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2014-2019?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2014-2019?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2014-2019?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2014-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui secara empiris pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2014-2019.
2. Untuk Mengetahui secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2014-2019.
3. Untuk Mengetahui secara empiris pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2014-2019.
4. Untuk Mengetahui secara empiris pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2014-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi manajemen perusahaan

Dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan kegiatan legal maupun ilegal dalam perencanaan pajak.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak

(*tax avoidance*) serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab. Untuk memperoleh gambaran singkatnya dapat dilihat dalam sistematika penulisan berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori yang berhubungan dengan masalah topik penelitian, kerangka penelitian, review penelitian terdahulu dan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang akan mengungkapkan mengenai desain penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, variabel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, metode analisis data, dan alat-alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menganalisis bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



